

Rantau, 06 September 2024

Nomor : 046/PM.02/K.KS-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tapin Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tapin
di –

Tempat

Menyusul Surat Bawaslu Kabupaten Tapin Nomor 044/PM.00.02/K.KS-11/09/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Imbauan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 202 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimanan diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Nomor 2/PUU-XXI/2023, Nomor 12/PUU-XXII/2024, Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Penagwas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Berkaitan dengan sub tahapan penelitian persyaratan administrasi calon bupati dan wakil bupati tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Tapin untuk:

1. Melakukan penelitian terhadap administrasi calon sesuai dengan orisudur dan tata cara meliputi:
 - a. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2024; dan
 - b. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2024
2. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 KPU Kabupaten Tapin melakukan klarifikasi kepada:
3. Menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) ke dalam berita acara klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ;
4. Memberitahukan hasil penelitian persyaratan administrasi calon kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
5. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon benar maka pasangan calon yang dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon belum benar maka pasangan calon yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 115 PKPU Nomor 8 Tahun 2024; dan
6. Dalam hal persyaratan administrasi pasangan calon belum benar, KPU Kabupaten Tapin memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.